



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2025/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap	: NURHASANAH BINTI DJATIMIN
2. Tempat lahir	: Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir	: 56 tahun / 22 Desember 1968
4. Jenis kelamin	: Perempuan
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jalan Seludang I/16 RT 001/RW 001, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga

Terdakwa I Nurhasanah binti Djatimin tidak ditangkap;

Terdakwa I Nurhasanah binti Djatimin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap	: FITRIYANTI BINTI DJATIMIN
2. Tempat lahir	: Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir	: 51 tahun / 7 Februari 1974
4. Jenis kelamin	: Perempuan
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jalan Asoka Nomor 03 RT 012/RW 002, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep,

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa II Fitriyanti binti Djatimin tidak ditangkap;

Terdakwa II Fitriyanti binti Djatimin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa II Fitriyanti binti Djatimin dibantarkan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moh. Anwar Sumenep sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama R. Aj. Hawiyah, S.H., Syma Syabanahaq, S.H., para advokat dari Kantor Hukum "R. Aj. Hawiyah, S.H. & Associates", beralamat di Jalan Kartini V/553, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 35/SK.Pid/HK,V-2025/PN Smp tanggal 8 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 74/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURHASANAH Binti DJATIMIN bersama-sama dengan terdakwa FITRIYANTI Binti DJATIMIN bersalah melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHASANAH Binti DJATIMIN bersama-sama dengan terdakwa FITRIYANTI Binti DJATIMIN masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Lembar Fotocopy legalisir Kwitansi penitipan modal sementara sebesar Rp 150.000.000.00,-, atas nama Fitri Y pada tanggal 23 Juni 2020, 1 Lembar Fotocopy legalisir Kwitansi penitipan modal sementara sebesar Rp 150.000.000.00,-, atas nama Fitri Y pada tanggal 04 Juli 2020, 1 Lembar Fotocopy legalisir Kwitansi penitipan modal sementara sebesar Rp 150.000.000.00,-, atas nama Nurhasana pada tanggal 10 Juli 2020 dikembalikan kepada saksi Denny Saramual
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meyakini bahwa perkara yang menyangkut Para Terdakwa adalah perkara perdata murni/utang piutang sehingga tidak bisa dipidakanan, untuk itu Penasihat Hukum Para Terdakwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHASANAH Binti DJATIMIN dan Terdakwa FITRIYANTI Binti DJATIMIN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu, “mereka yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum:

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam Tahanan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, sehingga selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Juni 2025;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh replik Penuntut Umum secara keseluruhan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada nota pembelaan (pledooi) yang telah disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1652/SMP/04/2025 tanggal 2 Mei 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **NURHASANAH Binti DJATIMIN** bersama-sama dengan terdakwa **FITRIYANTI Binti DJATIMIN** pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi Denny Saramual Jalan Urip Sumoharjo Gang Pusaka RT.003 RW.005 Desa Pabian, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan ini dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib dan Senin 22 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa NURHASANAH dan FITRIYANTI datang kerumah saksi Denny Saramual Jalan Urip Sumoharjo Gang Pusaka RT.003 RW.005 Desa Pabian, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dengan maksud dan tujuan hendak meminjam uang buat modal usaha emas, awalnya saksi Denny Saramual tidak percaya namun karena sudah beberapa kali datang ke rumah dengan iming-iming bagi hasil akhirnya saksi Denny Saramual meminjamkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan bukti kwitansi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa NURHASANAH dan FITRIYANTI datang lagi kerumah saksi Denny Saramual dengan alasan meminjam uang lagi karena memerlukan modal lagi buat usaha emasnya tersebut, akhirnya saksi Denny Saramual memberikan pinjaman uang lagi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan bukti kwitansi dan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa NURHASANAH dan FITRIYANTI datang lagi kerumah saksi Denny Saramual dengan alasan meminjam uang lagi karena memerlukan modal lagi buat usaha emasnya tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji untuk pengembaliannya dijadikan satu secara keseluruhan yang akan dikembalikan pada hari selasa tanggal 13 Juli 2020 akan tetapi hingga sekarang terdakwa NURHASANAH dan FITRIYANTI tidak mengembalikan uang milik saksi Denny Saramual tersebut dan apabila ditagih/diminta hanya berjanji - janji saja dan tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi Denny Saramual .
- Bahwa cara terdakwa NURHASANAH dan FITRIYANTI telah sengaja meminjam uang kepada saksi Denny Saramual dengan alasan untuk modal usaha dagang emas, namun pada saat jatuh tempo tanggal yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan terdakwa NURHASANAH dan FITRIYANTI tidak mengembalikan uang saksi Denny Saramual tersebut, yang mana saksi Denny Saramual juga baru mengetahui bahwa usaha dagang emas yang dijadikan alasan pada saat meminjam uang kepada saksi Denny Saramual tersebut tidak ada, sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi Denny Saramual mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 450.000.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** Jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa **NURHASANAH Binti DJATIMIN** bersama-sama dengan terdakwa **FITRIYANTI Binti DJATIMIN** pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi Denny Saramual Jalan Urip Sumoharjo Gang Pusaka RT.003 RW.005 Desa Pabian, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan,** perbuatan ini dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib dan Senin 22 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa NURHASANAH dan FITRIYANTI datang kerumah saksi Denny Saramual Jalan Urip Sumoharjo Gang Pusaka RT.003 RW.005 Desa Pabian, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dengan maksud dan tujuan hendak meminjam uang buat modal usaha emas, awalnya saksi Denny Saramual tidak percaya namun karena sudah beberapa kali datang ke rumah dengan iming-iming bagi hasil akhirnya saksi Denny Saramual meminjamkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan bukti kwitansi;
- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa NURHASANAH dan FITRIYANTI datang lagi kerumah saksi Denny Saramual dengan alasan meminjam uang lagi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan modal lagi buat usaha emasnya tersebut, akhirnya saksi Denny Saramual memberikan pinjaman uang lagi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan bukti kwitansi dan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa NURHASANAH dan FITRIYANTI datang lagi kerumah saksi Denny Saramual dengan alasan meminjam uang lagi karena memerlukan modal lagi buat usaha emasnya tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji untuk pengembalinya dijadikan satu secara keseluruhan yang akan dikembalikan pada hari selasa tanggal 13 Juli 2020 akan tetapi hingga sekarang terdakwa NURHASANAH dan FITRIYANTI tidak mengembalikan uang milik saksi Denny Saramual tersebut dan apabila ditagih/diminta hanya berjanji - janji saja dan tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi Denny Saramual .

- Bahwa cara terdakwa NURHASANAH dan FITRIYANTI telah sengaja meminjam uang kepada saksi Denny Saramual dengan alasan untuk modal usaha dagang emas, namun pada saat jatuh tempo tanggal yang sudah ditentukan terdakwa NURHASANAH dan FITRIYANTI tidak mengembalikan uang saksi Denny Saramual tersebut, yang mana saksi Denny Saramual juga baru mengetahui bahwa usaha dagang emas yang dijadikan alasan pada saat meminjam uang kepada saksi Denny Saramual tersebut tidak ada, sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi Denny Saramual mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 450.000.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan baik Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny Saramual, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jalan Urip Sumoharjo Gang Pusaka RT 003/RW 005, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dan mengatakan ingin meminjam uang untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil, selanjutnya Saksi menyetujuinya dan pada tanggal 23 Juni 2020 meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai dengan kesepakatan uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Para Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan ingin meminjam uang lagi untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil selanjutnya Saksi menyetujuinya dan meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai, kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan ingin meminjam uang lagi untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil selanjutnya Saksi menyetujuinya dan meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai, kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;
- Bahwa secara keseluruhan Para Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) kali pembayaran dari Saksi, dan pada saat meminjam untuk ketiga kalinya, Para Terdakwa menjajikan akan mengembalikan uang tersebut digabungkan dalam 1 (satu) kali pembayaran sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2020, namun Para Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut meskipun sudah ditagih oleh Saksi dan Para Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali belum ada mengembalikan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi, Saksi sudah menagih lama sekali sampai tahun 2022;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa di arisan belum lama ini;
- Bahwa Saksi mau memberikan uang kepada Para Terdakwa untuk modal usaha dagang emas dan memberikan tambahan pinjaman uang modal karena Para Terdakwa menyampaikan iming-iming kepada Saksi dan mengatakan bahwa suami Para Terdakwa memiliki usaha dagang emas yang akan mengejar emas dari Kangean, Bondowoso, dan lain-lain sehingga Saksi menjadi tertarik dan percaya serta memberikan uang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi cek, Para Terdakwa ternyata tidak memiliki usaha dagang emas, kemudian Saksi mencek ke tetangga Para Terdakwa dan diketahui bahwa suami Para Terdakwa memang pedagang/tukang emas, namun suami Para Terdakwa tidak pernah meminjam uang langsung ke Saksi, selain itu Saksi juga pernah bertemu dengan suami Terdakwa I dan suami Terdakwa I mengatakan tidak mengetahui uang yang dipinjam oleh Terdakwa I berada di mana;
- Bahwa saksi Marliyana dan saksi Windy Astri melihat saat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saat meminjam uang sejumlah total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Para Terdakwa tidak ada menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa ada meminjam uang juga kepada Saksi dan dibayar dengan nasi bungkus untuk Jumat berkah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu Para Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sudah ada mencicil pengembalian sebagian uang Saksi sehingga sekarang jumlah kewajiban pengembalian uang oleh Para Terdakwa tersisa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), di mana Para Terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut dengan cara diangsur yang diberikan dengan berbagai modus yang dipaksakan oleh Saksi, seperti mengikuti berbagai arisan dan koperasi yang diadakan oleh Saksi yang hasilnya langsung diberikan kepada Saksi, kemudian Para Terdakwa diminta menyiapkan 100 (seratus) nasi bungkus setiap minggunya untuk kegiatan Jumat Berkah yang diserahkan kepada Saksi secara cuma-cuma sebagai salah satu bentuk pengangsuran pengembalian uang;
- Bahwa Para Terdakwa ada memiliki usaha dagang emas dengan saudara Para Terdakwa di Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa I tidak memiliki usaha dagang emas;
- Bahwa Para Terdakwa ada menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Suhairiyah dan Moh. Dahlan kepada Saksi untuk jaminan pinjaman uang tersebut;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Marliyana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ada datang ke rumah saksi Denny Saramual di Jalan Urip Sumorharjo Gang Pusaka RT 003/RW 005, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, dan hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 di mana Para Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi Denny Saramual untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil, selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujui dan meminjamkan uang namun Saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, Saksi berada di teras rumah saksi Denny Saramual dan melihat ada banyak uang tunai yang dimasukkan ke plastik kresek warna hitam, kemudian Saksi ikut membantu saksi Denny Saramual menghitung uang dalam plastik kresek tersebut sebelum diserahkan ke Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dari informasi tetangga Saksi, suami Terdakwa I bekerja sebagai tukang membuat emas, namun bukan di toko melainkan membuka lapak di emperan Jalan H.P. Kusuma, sedangkan Saksi tidak tahu apa pekerjaan suami Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah melihat keberadaan suami Terdakwa I di tempat lapak membuat emas tersebut, di mana selain membuat perhiasan emas, suami Terdakwa I juga melakukan jual-beli emas di lapaknya tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari saksi Denny Saramual bahwa Para Terdakwa sama sekali belum ada mengembalikan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Denny Saramual meskipun saksi Denny Saramual sudah menagih lama sekali sampai tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu Para Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sudah ada mencicil pengembalian sebagian uang saksi Denny Saramual sehingga sekarang jumlah kewajiban pengembalian uang oleh Para Terdakwa tersisa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), di mana Para Terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut dengan cara diangsur yang diberikan dengan berbagai modus yang dipaksakan oleh saksi Denny Saramual, seperti mengikuti berbagai arisan dan koperasi yang diadakan oleh saksi Denny Saramual yang hasilnya langsung diberikan kepada saksi Denny Saramual, kemudian Para Terdakwa diminta menyiapkan 100 (seratus) nasi bungkus setiap minggunya untuk kegiatan Jumat Berkah yang diserahkan kepada saksi Denny Saramual secara cuma-cuma sebagai salah satu bentuk pengangsuran pengembalian uang;
- Bahwa suami Terdakwa I tidak ada mangkal di emperan Jalan H.P. Kusuma, suami Terdakwa I bekerja sebagai tukang tes/menguji emas dan bukan jual-beli emas;
- Bahwa Saksi ada di rumah saksi Denny Saramual saat Para Terdakwa mengembalikan sebagian uang saksi Denny Saramual, bahkan Saksi ikut membantu menghitung uang pengembalian sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan saat itu ada suami saksi Denny Saramual juga yang bernama Pak Amin;
- Bahwa Saksi tidak ada di rumah saksi Denny Saramual saat Para Terdakwa meminjam uang;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Windy Astri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ada datang ke rumah ibu kandung Saksi yang bernama saksi Denny Saramual di Jalan Urip Sumoharjo Gang Pusaka RT 003/RW 005, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, dan hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 di mana Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi Denny Saramual untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil, selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuinya dan meminjamkan uang namun Saksi tidak ingat jumlahnya;

- Bawa pada saat penyerahan uang tersebut, Saksi berada di teras rumah dan kemudian Saksi mendokumentasikan atau membuat video saat penyerahan uang modal tersebut dari saksi Denny Saramual kepada Para Terdakwa;
- Bawa Saksi mendengar dari saksi Denny Saramual bahwa Para Terdakwa sama sekali belum ada mengembalikan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Denny Saramual meskipun saksi Denny Saramual sudah menagih lama sekali sampai tahun 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu Para Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bawa Para Terdakwa sudah ada mencicil pengembalian sebagian uang saksi Denny Saramual sehingga sekarang jumlah kewajiban pengembalian uang oleh Para Terdakwa tersisa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), di mana Para Terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut dengan cara diangsur yang diberikan dengan berbagai modus yang dipaksakan oleh saksi Denny Saramual, seperti mengikuti berbagai arisan dan koperasi yang diadakan oleh saksi Denny Saramual yang hasilnya langsung diberikan kepada saksi Denny Saramual, kemudian Para Terdakwa diminta menyiapkan 100 (seratus) nasi bungkus setiap minggunya untuk kegiatan Jumat Berkah yang diserahkan kepada saksi Denny Saramual secara cuma-cuma sebagai salah satu bentuk pengangsuran pengembalian uang;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Nor Aida, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bawa Saksi mengetahui Para Terdakwa ada datang ke rumah saksi Denny Saramual di Jalan Urip Sumoharjo Gang Pusaka RT 003/RW 005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, dan hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 di mana Para Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi Denny Saramual untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil, selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuinya dan meminjamkan uang namun Saksi tidak ingat jumlahnya;

- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, Saksi melihat penyerahan uang modal tersebut dari saksi Denny Saramual kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar dari saksi Denny Saramual bahwa Para Terdakwa sama sekali belum ada mengembalikan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Denny Saramual meskipun saksi Denny Saramual sudah menagih lama sekali sampai tahun 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu Para Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sudah ada mencicil pengembalian sebagian uang saksi Denny Saramual sehingga sekarang jumlah kewajiban pengembalian uang oleh Para Terdakwa tersisa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), di mana Para Terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut dengan cara diangsur yang diberikan dengan berbagai modus yang dipaksakan oleh saksi Denny Saramual, seperti mengikuti berbagai arisan dan koperasi yang diadakan oleh saksi Denny Saramual yang hasilnya langsung diberikan kepada saksi Denny Saramual, kemudian Para Terdakwa diminta menyiapkan 100 (seratus) nasi bungkus setiap minggunya untuk kegiatan Jumat Berkah yang diserahkan kepada saksi Denny Saramual secara cuma-cuma sebagai salah satu bentuk pengangsuran pengembalian uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nurhasanah binti Djatimin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama pernah meminta dan menerima uang dari saksi Denny Saramual untuk penitipan modal usaha emas sejumlah total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu pada tanggal 23 Juni 2020, 4 Juli 2020, dan 10 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama datang ke rumah saksi Denny Saramual di Jalan Urip Sumoharjo Gang Pusaka RT 003/RW 005, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dan mengatakan ingin meminjam uang untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil, selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuinya dan pada tanggal 23 Juni 2020 meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai dengan kesepakatan uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Para Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Denny Saramual dan mengatakan ingin meminjam uang lagi untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuinya dan meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai, kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Denny Saramual dan mengatakan ingin meminjam uang lagi untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuinya dan meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai, kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;
- Bahwa saat peminjaman uang yang pertama yaitu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Para Terdakwa sudah mengembalikannya ke saksi Denny Saramual seminggu kemudian sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yaitu dengan tambahan fee atau bunga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari nilai utang pokok;
- Bahwa saat peminjaman uang yang kedua yaitu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Para Terdakwa hanya mengembalikan fee atau bunganya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari nilai utang pokok, selanjutnya untuk menutupi pembayaran pinjaman yang kedua tersebut, Para Terdakwa mengajukan pinjaman lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang ketiga kalinya kepada saksi Denny Saramual sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diberikan oleh saksi Denny Saramual;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa tidak sanggup lagi untuk mengembalikan utang Para Terdakwa kepada saksi Denny Saramual karena usaha dagang emas terbengkalai karena Covid dan juga karena uang modal tersebut dilarikan oleh saudara sepupu Para Terdakwa yang bernama Ina;

- Bahwa Para Terdakwa meminjam uang kepada saksi Denny Saramual untuk modal usaha emas di Jember yang bekerjasama dengan saudara sepupu Para Terdakwa yang bernama Ina, sehingga setelah menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang pertama dari saksi Denny Saramual, Para Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Ina di Jember untuk modal dagang emas, awalnya usaha jual-beli emas di Jember tersebut lancar dan Para Terdakwa sempat memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Para Terdakwa dapat mengembalikan uang pinjaman yang pertama kepada saksi Denny Saramual sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah *fee* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total Para Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi Denny Saramual;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa kembali meminjam uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke saksi Denny Saramual untuk tambahan modal usaha emas dan saksi Denny Saramual memberikannya, selanjutnya Para Terdakwa mengirim uang tersebut ke Ina di Jember namun uang tersebut tidak dikembalikan sehingga Para Terdakwa 2 (dua) kali pergi ke Jember untuk menemui Ina melihat perkembangan usaha emas namun ternyata setelah didatangi, Ina sudah pergi ke Malaysia dan bisnis jual-beli emas di Jember tersebut ternyata tidak pernah ada dan Ina tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa kesulitan untuk mengembalikan pinjaman modal yang kedua sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena dibawa lari Ina sehingga Para Terdakwa kembali meminjam Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Denny Saramual untuk ketiga kalinya dan uang tersebut digunakan untuk menutupi atau menalangi pembayaran *fee* pinjaman yang kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan juga untuk membayar *fee*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya sejumlah 10 (sepuluh) persen per minggu dari nilai pokok pinjaman, sehingga uang tersebut tidak digunakan untuk modal usaha dagang emas;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa meminta waktu untuk mengangsur dan mencicil pembayaran utang Para Terdakwa tersebut kepada saksi Denny Saramual, di mana Denny Saramual mengatakan bahwa total uang yang harus dikembalikan Para Terdakwa adalah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Para Terdakwa, sisa uang yang harus dikembalikan kepada saksi Denny Saramual adalah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut dengan cara diangsur yang diberikan dengan berbagai modus yang dipaksakan oleh saksi Denny Saramual, seperti mengikuti berbagai arisan dan koperasi yang diadakan oleh saksi Denny Saramual yang hasilnya langsung diberikan kepada saksi Denny Saramual, kemudian Para Terdakwa diminta menyiapkan 100 (seratus) nasi bungkus setiap minggunya untuk kegiatan Jumat Berkah yang diserahkan kepada saksi Denny Saramual secara cuma-cuma sebagai salah satu bentuk pengangsuran pengembalian uang di mana harga nasinya adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa setiap melakukan pengangsuran atau pembayaran cicilan utang kepada saksi Denny Saramual, tidak pernah dibuat catatan atau bukti pembayaran karena saksi Denny Saramual beralasan tidak perlu ada bukti dan sudah saling percaya, bahkan saksi Denny Saramual selalu marah apabila dimintai bukti pembayaran;
- Bahwa Para Terdakwa sampai saat ini masih berniat untuk melunasi utangnya kepada saksi Denny Saramual;
- Bahwa Para Terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) sertipikat tanah masing-masing milik Moh. Dahlan dan saksi Suhariya kepada saksi Denny Saramual sebagai jaminan atau agunan pelunasan utang tersebut, di mana Para Terdakwa meminjam sertipikat tersebut dari Moh. Dahlan dan saksi Suhariya dan sampai saat ini masih berada di penguasaan saksi Denny Saramual;
- Bahwa saksi Denny Saramual memang menjalankan praktik rentenir yaitu meminjamkan uang dengan bunga 10 (sepuluh) persen per minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali dilaporkan oleh saksi Denny Saramual ke pihak kepolisian karena peristiwa tersebut, namun laporan yang di Polsek selesai dan berdamai karena pemilik sertifikat dihadirkan dan mau berdamai;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah sering meminjam uang dari saksi Denny Saramual namun nominalnya tidak besar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menyimpan bukti pengiriman uang modal usaha emas kepada Ina;
- Bahwa Ina sendiri yang menawarkan kerjasama usaha dagang emas kepada Para Terdakwa, namun saat itu Para Terdakwa tidak tahu apakah Ina benar-benar memiliki usaha dagang emas di Jember atau tidak, namun Para Terdakwa pada akhirnya tetap meminjam uang kepada saksi Denny Saramual untuk modal usaha dagang emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Fitriyanti binti Djatimin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama pernah meminta dan menerima uang dari saksi Denny Saramual untuk penitipan modal usaha emas sejumlah total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu pada tanggal 23 Juni 2020, 4 Juli 2020, dan 10 Juli 2020;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama datang ke rumah saksi Denny Saramual di Jalan Urip Sumoharjo Gang Pusaka RT 003/RW 005, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dan mengatakan ingin meminjam uang untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil, selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuinya dan pada tanggal 23 Juni 2020 meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai dengan kesepakatan uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Para Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Denny Saramual dan mengatakan ingin meminjam uang lagi untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai, kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Denny Saramual dan mengatakan ingin meminjam uang lagi untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuiinya dan meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai, kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;
- Bahwa saat peminjaman uang yang pertama yaitu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Para Terdakwa sudah mengembalikannya ke saksi Denny Saramual seminggu kemudian sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yaitu dengan tambahan *fee* atau bunga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari nilai utang pokok;
- Bahwa saat peminjaman uang yang kedua yaitu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Para Terdakwa hanya mengembalikan *fee* atau bunganya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari nilai utang pokok, selanjutnya untuk menutupi pembayaran pinjaman yang kedua tersebut, Para Terdakwa mengajukan pinjaman lagi untuk yang ketiga kalinya kepada saksi Denny Saramual sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diberikan oleh saksi Denny Saramual;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa tidak sanggup lagi untuk mengembalikan utang Para Terdakwa kepada saksi Denny Saramual karena usaha dagang emas terbengkalai karena Covid dan juga karena uang modal tersebut dilarikan oleh saudara sepupu Para Terdakwa yang bernama Ina;
- Bahwa Para Terdakwa meminjam uang kepada saksi Denny Saramual untuk modal usaha emas di Jember yang bekerjasama dengan saudara sepupu Para Terdakwa yang bernama Ina, sehingga setelah menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang pertama dari saksi Denny Saramual, Para Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Ina di Jember untuk modal dagang emas, awalnya usaha jual-beli emas di Jember tersebut lancar dan Para Terdakwa sempat memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Para Terdakwa dapat mengembalikan uang pinjaman yang pertama kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Saramual sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah fee sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total Para Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi Denny Saramual;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa kembali meminjam uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke saksi Denny Saramual untuk tambahan modal usaha emas dan saksi Denny Saramual memberikannya, selanjutnya Para Terdakwa mengirim uang tersebut ke Ina di Jember namun uang tersebut tidak dikembalikan sehingga Para Terdakwa 2 (dua) kali pergi ke Jember untuk menemui Ina melihat perkembangan usaha emas namun ternyata setelah didatangi, Ina sudah pergi ke Malaysia dan bisnis jual-beli emas di Jember tersebut ternyata tidak pernah ada dan Ina tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa kesulitan untuk mengembalikan pinjaman modal yang kedua sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena dibawa lari Ina sehingga Para Terdakwa kembali meminjam Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Denny Saramual untuk ketiga kalinya dan uang tersebut digunakan untuk menutupi atau menalangi pembayaran fee pinjaman yang kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan juga untuk membayar fee berikutnya sejumlah 10 (sepuluh) persen per minggu dari nilai pokok pinjaman, sehingga uang tersebut tidak digunakan untuk modal usaha dagang emas;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa meminta waktu untuk mengangsur dan mencicil pembayaran utang Para Terdakwa tersebut kepada saksi Denny Saramual, di mana Denny Saramual mengatakan bahwa total uang yang harus dikembalikan Para Terdakwa adalah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Para Terdakwa, sisa uang yang harus dikembalikan kepada saksi Denny Saramual adalah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut dengan cara diangsur yang diberikan dengan berbagai modus yang dipaksakan oleh saksi Denny Saramual, seperti mengikuti berbagai arisan dan koperasi yang diadakan oleh saksi Denny Saramual yang hasilnya langsung diberikan kepada saksi Denny Saramual, kemudian Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta menyiapkan 100 (seratus) nasi bungkus setiap minggunya untuk kegiatan Jumat Berkah yang diserahkan kepada saksi Denny Saramual secara cuma-cuma sebagai salah satu bentuk pengangsuran pengembalian uang di mana harga nasinya adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bungkus;

- Bahwa setiap melakukan pengangsuran atau pembayaran cicilan utang kepada saksi Denny Saramual, tidak pernah dibuat catatan atau bukti pembayaran karena saksi Denny Saramual beralasan tidak perlu ada bukti dan sudah saling percaya, bahkan saksi Denny Saramual selalu marah apabila dimintai bukti pembayaran;
- Bahwa Para Terdakwa sampai saat ini masih berniat untuk melunasi utangnya kepada saksi Denny Saramual;
- Bahwa Para Terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) sertipikat tanah masing-masing milik Moh. Dahlan dan saksi Suhariya kepada saksi Denny Saramual sebagai jaminan atau agunan pelunasan utang tersebut, di mana Para Terdakwa meminjam sertipikat tersebut dari Moh. Dahlan dan saksi Suhariya dan sampai saat ini masih berada di penguasaan saksi Denny Saramual;
- Bahwa saksi Denny Saramual memang menjalankan praktik rentenir yaitu meminjamkan uang dengan bunga 10 (sepuluh) persen per minggu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali dilaporkan oleh saksi Denny Saramual ke pihak kepolisian karena peristiwa tersebut, namun laporan yang di Polsek selesai dan berdamai karena pemilik sertipikat dihadirkan dan mau berdamai;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah sering meminjam uang dari saksi Denny Saramual namun nominalnya tidak besar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menyimpan bukti pengiriman uang modal usaha emas kepada Ina;
- Bahwa Ina sendiri yang menawarkan kerjasama usaha dagang emas kepada Para Terdakwa, namun saat itu Para Terdakwa tidak tahu apakah Ina benar-benar memiliki usaha dagang emas di Jember atau tidak, namun Para Terdakwa pada akhirnya tetap meminjam uang kepada saksi Denny Saramual untuk modal usaha dagang emas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hidayah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari saksi Denny Saramual dan Pak Amin (suami saksi Denny Saramual);
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ada hubungan utang-piutang/pinjam-meminjam uang dengan saksi Denny Saramual;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Terdakwa II bekerja di katering;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa memiliki usaha emas atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kelompok arisan dengan Para Terdakwa di arisan yang diselenggarakan saksi Denny Saramual (Bu Amin), dan Saksi pernah melihat Para Terdakwa hadir ke arisan saksi Denny Saramual dan Para Terdakwa selalu membayar uang arisan;
- Bahwa saksi Denny Saramual bekerja sebagai ibu rumah tangga dan memiliki usaha warung juga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keributan di rumah saksi Denny Saramual antara saksi Denny Saramual dan keluarganya dengan orang yang berbeda-beda, namun Saksi tidak tahu penyebab keributan tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat ada berbagai macam mobil terparkir di jalan di depan rumah saksi Denny Saramual berbulan-bulan, namun Saksi mendengar dari para tetangga bahwa mobil-mobil tersebut bukan milik saksi Denny Saramual melainkan milik orang lain yang dijadikan sebagai agunan/jaminan peminjaman uang oleh orang yang meminjam uang kepada saksi Denny Saramual;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suhariya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih saudara ipar dua pupu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meminjamkan sertifikat tanah milik Saksi yang ada di Dasuk kepada Para Terdakwa untuk dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan/agunan modal usaha katering, selanjutnya karena Saksi merasa kasihan dan karena om Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, akhirnya Saksi meminjamkan sertipikat tanah tersebut kepada Para Terdakwa ;

- Bawa selanjutnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian pada November 2021 dan di situ Saksi baru mengetahui bahwa sertipikat tanah milik Saksi diagunkan oleh Para Terdakwa kepada saksi Denny Saramual;
- Bawa saat ini sertipikat tanah tersebut masih ada di tangan Pak Amin (suami saksi Denny Saramual);
- Bawa Saksi tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari peminjaman sertipikat tersebut;
- Bawa Saksi tidak tahu mengenai peminjaman uang dari saksi Denny Saramual kepada Para Terdakwa;
- Bawa setahu Saksi dahulu Terdakwa I memiliki usaha emas, namun Saksi tidak tahu apakah saat meminjam sertipikat tersebut, Terdakwa I masih menjalankan usaha emasnya tersebut atau tidak, sedangkan Terdakwa II memiliki usaha katering;
- Bawa di kantor polisi, Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa juga ada mengagunkan sertipikat tanah orang lain di Lenteng atas nama Moh. Dahlan kepada saksi Denny Saramual;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Printout* bukti transaksi transfer dana sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Denny Syaranamual tanggal 27 Mei 2023;
2. *Printout* bukti transaksi transfer dana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Denny Syaranamual tanggal 2 Juni 2023;
3. *Printout* bukti transaksi transfer dana sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Denny Syaranamual tanggal 2 Juni 2023;
4. *Printout* bukti transaksi transfer dana sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Denny Syaranamual tanggal 1 Juni 2023;
5. *Printout* bukti transaksi transfer dana sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Denny Syaranamual tanggal 31 Mei 2023;
6. *Printout* bukti transaksi transfer dana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Denny Syaranamual tanggal 28 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. *Printout* bukti transaksi transfer dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Denny Syaranamual tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi penitipan modal sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Fitri Y. pada tanggal 23 Juni 2020;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi penitipan modal sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Fitri Y. pada tanggal 4 Juli 2020;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi penitipan modal sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Fitri Y. pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 214/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 8 Juli 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah meminta dan menerima uang dari saksi Denny Saramual untuk penitipan modal usaha emas sejumlah total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu pada tanggal 23 Juni 2020, 4 Juli 2020, dan 10 Juli 2020;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah saksi Denny Saramual di Jalan Urip Sumoharjo Gang Pusaka RT 003/RW 005, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dan mengatakan ingin meminjam uang untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil, selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuinya dan pada tanggal 23 Juni 2020 meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai dengan kesepakatan uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Para Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Denny Saramual dan mengatakan ingin meminjam uang lagi untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuinya dan meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai, kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Denny Saramual dan mengatakan ingin meminjam uang lagi untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuinya dan meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai, kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Nurhasanah binti Djatimin sebagai Terdakwa I dan Fitriyanti binti Djatimin sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pemberian identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata *tipu* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan *muslihat* berarti siasat atau ilmu. Secara hukum, *tipu muslihat* merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 25 Oktober 1909);

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan yaitu satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini satu tipu muslihat saja dianggap telah cukup memenuhi unsur (HR 25 Oktober 1909). Dan unsur pokok delik penipuan adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik yang menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang (vide Yurisprudensi MA No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990). Penipuan (*oplichting*) adalah perbuatan menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati;

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apa pun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mempengaruhi atau mananamkan pengaruh pada orang lain karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya lebih berbentuk yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, Para Terdakwa pernah meminta dan menerima uang dari saksi Denny Saramual untuk penitipan modal usaha emas sejumlah total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu pada tanggal 23 Juni 2020, 4 Juli 2020, dan 10 Juli 2020;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah saksi Denny Saramual di Jalan Urip Sumoharjo Gang Pusaka RT 003/RW 005, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dan mengatakan ingin meminjam uang untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil, selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuinya dan pada tanggal 23 Juni 2020 meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai dengan kesepakatan uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Para Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Denny Saramual dan mengatakan ingin meminjam uang lagi untuk modal usaha dagang emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem bagi hasil selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuinya dan meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai, kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Denny Saramual dan mengatakan ingin meminjam uang lagi untuk modal usaha dagang emas dengan sistem bagi hasil selanjutnya saksi Denny Saramual menyetujuinya dan meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang diberikan secara tunai, kemudian dibuatkan kuitansi untuk penerimaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Denny Saramual yang bersesuaian dengan keterangan saksi Marliyana, saksi Windy Astri, saksi Nor Aida, diketahui selanjutnya Para Terdakwa sama sekali belum ada mengembalikan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Denny Saramual meskipun saksi Denny Saramual sudah berulang kali sampai tahun 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan membantah keterangan saksi-saksi Denny Saramual, saksi Marliyana, saksi Windy Astri, saksi Nor Aida tersebut dan mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah ada mencicil pengembalian sebagian uang saksi Denny Saramual sehingga sekarang jumlah kewajiban pengembalian uang oleh Para Terdakwa tersisa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), di mana Para Terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut dengan cara diangsur yang diberikan dengan berbagai modus yang dipaksakan oleh saksi Denny Saramual, seperti mengikuti berbagai arisan dan koperasi yang diadakan oleh saksi Denny Saramual yang hasilnya langsung diberikan kepada saksi Denny Saramual, kemudian Para Terdakwa diminta menyiapkan 100 (seratus) nasi bungkus setiap minggunya untuk kegiatan Jumat Berkah yang diserahkan kepada saksi Denny Saramual secara cuma-cuma sebagai salah satu bentuk pengangsuran pengembalian uang;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Denny Saramual membantah keberatan Para Terdakwa tersebut dan menyatakan tetap pada keterangannya bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak ada mengembalikan uang sejumlah total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dan keberatan Para Terdakwa tersebut hanya berdasarkan keterangan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saja dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, tidak ada saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Para Terdakwa sudah ada mencicil pengembalian sebagian uang saksi Denny Saramual sehingga sekarang jumlah kewajiban pengembalian uang oleh Para Terdakwa tersisa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), adapun saksi-saksi meringankan yang dihadirkan Para Terdakwa yaitu saksi Hidayah hanya menerangkan bahwa saksi Hidayah pernah melihat banyak mobil yang dijadikan agunan terparkir di depan rumah saksi Denny Saramual dan bahwa saksi Hidayah sering mendengar keributan antara saksi Denny Saramual dengan orang lain di rumah tersebut, kemudian saksi Suhariya juga hanya menerangkan bahwa Para Terdakwa pernah meminjam sertipikat tanah milik saksi Suhariya untuk dijadikan sebagai jaminan peminjaman modal uang ke pihak lain, sehingga baik saksi Hidayah maupun saksi Suhariya tidak ada yang mengetahui atau memberikan keterangan perihal pengembalian sebagian uang saksi Denny Saramual tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa sudah ada mencicil pengembalian sebagian uang saksi Denny Saramual sehingga sekarang jumlah kewajiban pengembalian uang oleh Para Terdakwa tersisa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak beralasan menurut hukum karena tidak ada alat bukti yang diajukan yang menguatkan perihal hal tersebut, sehingga bantahan Para Terdakwa patut dikesampingkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang diterima Para Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) belum ada dikembalikan sama sekali ke saksi Denny Saramual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa alasan Para Terdakwa meminjam uang dari saksi Denny Saramual adalah untuk usaha modal dagang emas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Denny Saramual, Windy Astri tidak mengetahui secara persis apakah Para Terdakwa benar ada memiliki usaha dagang emas, adapun keterangan saksi Marliyana hanya menerangkan bahwa saksi Marliyana mengetahui bahwa suami Terdakwa I bekerja sebagai tukang membuat emas, namun keterangan saksi Marliyana tersebut hanya mengenai pekerjaan dari suami Terdakwa I dan bukan mengenai pekerjaan dari Terdakwa I itu sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa benar memiliki usaha dagang emas yang dijalankan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dengan saudara sepupu Para Terdakwa yang bernama Ina, namun di persidangan Para Terdakwa tidak ada menghadirkan Ina sebagai saksi yang dapat memberikan keterangan bahwa benar para Terdakwa bekerjasama dengan Ina dalam usaha dagang emas di Jember, adapun saksi-saksi yang dihadirkan Para Terdakwa di persidangan yaitu saksi Hidayah justru menerangkan bahwa Terdakwa I bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Terdakwa II bekerja di katering, sedangkan saksi Suhariya menerangkan bahwa dahulu Terdakwa I pernah berusaha dagang emas namun saksi Suhariya tidak ingat apakah ketika Para Terdakwa meminjam sertifikat tanah saksi Suhariya, Terdakwa I masih menjalankan usaha emas itu atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa memiliki usaha dagang emas yang dijalankan di Jember dengan saudara sepupu Para Terdakwa yang bernama Ina hanyalah berdasarkan keterangan Para Terdakwa saja dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak pernah memiliki usaha dagang emas;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Denny Saramual, Marliyana, dan Windy Astri, maka terdapat ketidakbenaran dalam perkataan Para Terdakwa ketika meminta dan menerima uang dari saksi Denny Saramual tersebut dikaitkan dengan fakta yang terjadi setelahnya, di mana saat akan meminta uang tersebut, Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa memiliki usaha dagang emas, dan menjanjikan uang modal tersebut dikembalikan digabungkan dalam 1 (satu) kali pembayaran sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2020 kepada saksi Denny Saramual, sehingga saksi Denny Saramual menjadi tertarik dan mau menyerahkan uang kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa pada kenyataannya sama sekali tidak ada mengembalikan uang pinjaman modal yang dijanjikan tersebut kepada saksi Denny Saramual karena usaha dagang emas yang dikatakan oleh Para Terdakwa tersebut sebenarnya tidak pernah ada (fiktif);

Menimbang, bahwa saksi Denny Saramual memberikan keterangan di persidangan bahwa saksi Denny Saramual mau memberikan uang kepada Para Terdakwa untuk modal usaha dagang emas dan memberikan tambahan pinjaman uang modal karena Para Terdakwa menyampaikan iming-iming kepada saksi Denny Saramual dan mengatakan bahwa suami Para Terdakwa memiliki usaha dagang emas yang akan mengejar emas dari Kangean, Bondowoso, dan lain-lain sehingga saksi Denny Saramual menjadi tertarik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya serta memberikan uang kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa menjanjikan bagi hasil dari usaha emas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menyampaikan suatu rangkaian kebohongan kepada saksi Denny Saramual saat meminta dan menerima uang tersebut, yang dimulai dari perkataan Para Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Denny Saramual bahwa bahwa Para Terdakwa memiliki usaha dagang emas dan membutuhkan tambahan modal sejumlah total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi Denny Saramual menjadi tertarik dan tergerak untuk menyerahkan barang berupa uang/memberi utang kepada Para Terdakwa karena saksi Denny Saramual tertarik dengan sistem bagi hasil usaha emas yang dikatakan Para Terdakwa tersebut, dan Para Terdakwa pada kenyataannya tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa memiliki usaha dagang emas tersebut sehingga usaha dagang emas tersebut sebenarnya tidak pernah ada (fiktif), dan Para Terdakwa juga terbukti tidak ada menyerahkan keuntungan bagi hasil yang dijanjikan tersebut kepada saksi Denny Saramual, dengan demikian perkataan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai suatu rangkaian kebohongan yang kemudian membuat saksi Denny Saramual menjadi percaya dan kemudian menggerakkan saksi Denny Saramual untuk menyerahkan uang sejumlah total Rp450.000.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) karena perkataan Para Terdakwa tersebut tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), dan menyesatkan, yang kemudian menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru tentang maksud dan tujuan Para Terdakwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “Dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935), dengan demikian adanya niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesesuaian, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada pembuktian unsur kedua di atas, diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan kepada saksi Denny Saramual agar saksi Denny Saramual mau menyerahkan uang sejumlah total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa untuk modal usaha dagang emas yang dijalankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur kedua di atas, Para Terdakwa pada kenyataannya tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa memiliki usaha dagang emas tersebut sehingga usaha dagang emas tersebut sebenarnya tidak pernah ada (fiktif), dan Para Terdakwa juga terbukti tidak ada menyerahkan keuntungan bagi hasil yang dijanjikan tersebut kepada saksi Denny Saramual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa dari total uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sebagian telah diserahkan kepada saudara sepupu Para Terdakwa yang bernama Ina untuk modal usaha dagang emas di Jember namun Para Terdakwa tidak tahu persis apakah Ina benar-benar menjalankan usaha bisnis dagang emas tersebut di Jember, dan sebagian digunakan untuk membayar fee atau menutupi/menalangi pembayaran bunga pinjaman sebelumnya kepada saksi Denny Saramual dan bukan untuk usaha dagang emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Denny Saramual selaku pemilik uang tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan lain selain dari tujuan modal usaha dagang emas, dengan demikian telah terbukti perihal adanya suatu maksud dari Para Terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari rangkaian kebohongan yang Para Terdakwa lakukan kepada saksi Denny Saramual, di mana Para Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan tersebut agar saksi Denny Saramual mau menyerahkan uang sejumlah total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan uang sejumlah total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk peruntukan selain untuk modal usaha dagang emas yang di adalah sesuatu hal yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bagian dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan melakukan kejahatan, di mana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- orang yang melakukan,
- orang yang menyuruh melakukan,
- orang yang turut melakukan, dan
- orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan,ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah bersama-sama datang ke rumah saksi Denny Saramual dan meminta dan menerima uang dari saksi Denny Saramual untuk penitipan modal usaha emas sejumlah total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu pada tanggal 23 Juni 2020, 4 Juli 2020, dan 10 Juli 2020 bertempat di rumah saksi Denny Saramual di Jalan Urip Sumoharjo Gang Pusaka RT 003/RW 005, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan meminjam dan kemudian menerima uang dari saksi Denny Saramual secara bersama-sama di tempat yang sama dan di momen/episode serta waktu yang sama, yaitu di rumah saksi Denny Saramual di Jalan Urip Sumoharjo Gang Pusaka RT 003/RW 005, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, dan hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa jika beberapa orang bergabung untuk mewujudkan suatu kejahatan dan tiap-tiap orang betul-betul melakukan beberapa perbuatan yang mengandung suatu bagian kejahatan itu, maka semua orang tersebut bersalah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah bergabung untuk melakukan perbuatan meminjam dan tidak mengembalikan uang milik saksi Denny Saramual, dan masing-masing dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur kedua yang mewujudkan suatu kehilangan uang bagi saksi Denny Saramual, oleh karena itu masing-masing dari Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dianggap sebagai pelaku dari kejahatan dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, di mana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sebagai orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama" telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang meminta agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan karena perbuatan Para Terdakwa merupakan perdata murni (utang piutang) sehingga tidak bisa dipidanakan sebagaimana Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa keberadaan uang sejumlah total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah karena diserahkan oleh saksi Denny Saramual untuk penitipan modal usaha emas, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, diketahui bahwa Para Terdakwa pada kenyataannya tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa memiliki usaha dagang emas sehingga usaha dagang emas tersebut sebenarnya tidak pernah ada (fiktif), dan Para Terdakwa juga terbukti tidak ada menyerahkan keuntungan bagi hasil yang dijanjikan tersebut kepada saksi Denny Saramual;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti tidak memiliki usaha dagang emas, maka telah terdapat suatu rangkaian kebohongan yang disampaikan Para Terdakwa kepada saksi Denny Saramual yang kemudian menggerakkan saksi Denny Saramual untuk menyerahkan uang kepada Para Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa di balik penyerahan uang tersebut ternyata sebelumnya telah terdapat suatu niat jahat atau *mens rea* dari Para Terdakwa untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa seolah-olah Para Terdakwa memiliki usaha dagang emas, di mana kebohongan tersebut bertujuan agar saksi Denny Saramual menjadi percaya dan menyerahkan uang kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena sejak awal Para Terdakwa sudah memiliki niat jahat untuk meminta uang dari saksi Denny Saramual dengan jalan mengeluarkan rangkaian kebohongan berupa perkataan memiliki usaha dagang emas, maka perbuatan peminjaman, penerimaan dan/atau penyerahan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan perdata utang-piutang murni (*vide* Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) karena telah terkandung unsur penipuan di dalamnya, sehingga dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah hubungan perdata murni (utang-piutang) yang tidak bisa dipidanakan adalah tidak beralasan menurut hukum, adapun perbuatan Para Terdakwa baru dapat digolongkan sebagai hubungan utang-piutang murni hanya apabila Para Terdakwa benar-benar terbukti memiliki usaha dagang emas namun faktanya di persidangan Para Terdakwa tidak terbukti memiliki usaha dagang emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang lain seperti bahwa Para Terdakwa sudah melakukan pembayaran cicilan utang dengan cara mengangsur sebagaimana dilampirkan dalam bukti surat *printout* foto bukti transfer dari Para Terdakwa ke rekening Denny Saramual, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, selain itu bukti transfer ke rekening Denny Saramual tersebut juga tidak dapat membuktikan untuk keperluan pembayaran apa pengiriman uang/transfer tersebut, apakah memang untuk mengangsur/mencicil pengembalian uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut atau untuk mengangsur/mencicil pembayaran utang Para Terdakwa yang lain, adapun jika memang bukti transfer tersebut adalah untuk keperluan mengangsur/mencicil pengembalian uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), bukti yang diajukan hanya bernominal masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih jauh dari total kewajiban Para Terdakwa yaitu pengembalian uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa sisa utang Para Terdakwa adalah hanya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan bahwa Para Terdakwa telah mengikuti arisan yang dikelola saksi Denny Saramual dengan nominal yang bervariasi, bahwa Para Terdakwa juga telah mengikuti koperasi yang dikelola Pak Amin (suami Denny Saramual) dan Para Terdakwa diminta menyiapkan 100 (seratus) nasi bungkus setiap minggunya untuk kegiatan Jumat Berkah yang diserahkan kepada saksi Denny Saramual secara cuma-cuma sebagai salah satu bentuk pengangsuran pengembalian uang sehingga dari keseluruhan hal tersebut menyebabkan utang Para Terdakwa sesungguhnya sudah lunas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dididiklkan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dibuktikan di persidangan baik dengan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat, sehingga dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus sebagai berikut, yaitu bahwa Para Terdakwa secara tersirat dalam perbuatan peminjaman uang dari saksi Denny Saramual tersebut adalah dalam konteks kegiatan bisnis berbunga tinggi atau praktik-praktik pemungutan rente yang tinggi yang secara moral ekonomi adalah tidak *fair*, selain itu Para Terdakwa juga sudah berusia cukup uzur dan sering sakit-sakitan, bahkan Terdakwa II selama proses persidangan perkara ini harus bolak-balik berobat ke luar tahanan ke Rumah Sakit dr. Moh. Anwar dan sampai harus dibantarkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moh. Anwar Sumenep tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi penitipan modal sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Fitri Y. pada tanggal 23 Juni 2020; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi penitipan modal sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Fitri Y. pada tanggal 4 Juli 2020; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi penitipan modal sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Fitri Y. pada tanggal 10 Juli 2020; Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Denny Saramual, dan merupakan barang-barang berupa dokumen yang menunjukkan adanya penyerahan uang dari saksi Denny Saramual kepada Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Denny Saramual;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Para Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan;
- Perbuatan peminjaman uang dari saksi Denny Saramual kepada Para Terdakwa tersebut secara tersirat adalah dalam konteks kegiatan bisnis berbunga tinggi atau praktik-praktik pemungutan rente yang tinggi yang secara moral ekonomi adalah praktik yang tidak *fair*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nurhasanah binti Djatimin** dan Terdakwa II **Fitriyanti binti Djatimin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- 3.** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi penitipan modal sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Fitri Y. pada tanggal 23 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi penitipan modal sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Fitri Y. pada tanggal 4 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi penitipan modal sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Fitri Y. pada tanggal 10 Juli 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6.** Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025, oleh Andri Lesmana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugiarto, S.H.